



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 2032/UN48/KU/2019**

TENTANG

**TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2017 , PROGRAM
D3 KEBIDANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2017/2018 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : **TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN
TAHUN 2017, PROGRAM D3 KEBIDANAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020;**
- KESATU** : **Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarip Uang
Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2017, Program D3
Kebidanan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester**

KEDUA

: Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

†

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN



GANESHA

ANYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2032/UN48/KU/2019
TANGGAL 1 JULI 2019
TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
ANGKATAN TAHUN 2017 PROGRAM D3 KEBIDANAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA SEMESTER GANJIL TA 2019/2020

NO	Jurusan	Angkatan Tahun 2017			
		Kelompok			
		I	II	III	IV
i	D3 Kebidanan	500,000	1,000,000	3,300,000	3,800,000

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

PNYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003